



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : GI 114 /B.I/HK/2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tertib administrasi bidang kependudukan pada Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung, perlu dibentuk sebuah forum koordinasi, monitoring evaluasi penyelenggaraan pemerintahan bidang kependudukan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang menangani pendataan penduduk;
 - b. melaksanakan pemantauan terhadap pendataan penduduk di Kabupaten dan Kota; dan
 - c. menghimpun data hasil monitoring dan evaluasi di Kabupaten/Kota dalam rangka tertib administrasi bidang kependudukan dan catatan sipil se-Provinsi Lampung.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan, Kode Rekening 5.2.1.01.01

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-2-2009

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung ;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 114 /B.I/HK/2009
TANGGAL : 16 - 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI, MONITORING EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPENDUDUKAN
PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM PERBULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Assisten Bidang Pemerintahan	Pengarah	Rp. 350.000	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Setdaprov Lampung kegiatan Koordinasi dan Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Kependudukan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Penanggung Jawab	Rp. 300.000	
3.	Kabag Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Ketua	Rp. 250.000	
4.	Kasubbag Administrasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000	
5.	Kasubbag Dokumentasi, Informasi Kependudukan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	Rp. 175.000	
6.	Achmad Djunaidy, SE (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp. 175.000	
7.	Rohayati (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp. 175.000	
8.	Khoiri (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp. 175.000	
9.	Zulfalina (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp. 175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU